

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN
TERNAK SAPI DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN
RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

RISWANDI ALRIDHO

NIM. 2135053

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN
TERNAK SAPI DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN
RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun

Riswandi Alridho
NIM. 2135053


Telah disetujui,

Pembimbing I



Rise Karmilia, S.H, M.Hum. Ph.D
NIDN.1004068502

Pembimbing II



Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari Selasa,
04 Maret 2025.

Tim Penguji:

Ketua : Rise Karmilia, S.H, M.H, Ph.D

Sekretaris : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Anggota I : Siska Amelya, S.H, M.H

Anggota II : Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A

Anggota III : Dr. Nofrizal, LC, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H, M.H, Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Riswandi Alridho

Nim : 2135053

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan

Ternak Sapi Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah

Samo Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, 04 Maret 2025



ang menyatakan,

RISWANDI ALRIDHO

NIM. 2135053

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**".

Saat penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. P.h.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 10 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	12
2.1.1 Hukum Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.4 Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana.....	19
2.1.5 Penanggulangan Tindak Pidana	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	24
2.2.1 Pengertian Pencurian.....	24
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	26
2.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	29
2.2.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	40
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Hewan Ternak Sapi Menurut KUHP	44

BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Metode Pendekatan.....	49
3.3 Sumber Data.....	50
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5 Populasi dan Sampel.....	52
3.5.1 Populasi.....	52
3.5.2 Sampel.....	52
3.6 Metode Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu	54
4.2 Menganalisa Secara Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.	67
4.3 Analisa <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu	76
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel	53
---	----

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, kemudian menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dan mengetahui analisa *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu ini ialah faktor internal yang meliputi faktor ekonomi, serta faktor eksternal yang meliputi pendidikan, pergaulan, dan lingkungan. kedua, analisis yuridis tindak pidana pencurian hewan ternak sapi didasarkan pada Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Unsur-unsur pencurian hewan ternak sapi pada kasus ini yaitu Unsur objektif, unsur subjektif, yaitu pelaku ingin memiliki barang tersebut, unsur pemberat, yaitu “ternak”. Atas perbuatan pelaku di hukum sanksi hukum berupa pidana penjara tujuh tahun dikurangi masa tahanan selama proses penyidikan dan persidangan. Ketiga, penyelesaian keadilan restorative Justice di sini maksudnya setelah diperiksa dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara restorative justice, Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Ternak Sapi

ABSTRACT

The crime of cattle theft is a crime with qualifications or aggravating circumstances. With this, it is regulated in Article 363 paragraph (1) point (1) of the Criminal Code. This study aims to determine the factors that influence the occurrence of the crime of cattle theft in Rambah Samo, Rokan Hulu Regency, then analyze the legal act of cattle theft in Rambah Samo, Rokan Hulu Regency, and find out the analysis of Restorative Justice in the crime of cattle theft in Rambah Samo, Rokan Hulu Regency. This study uses an empirical legal method. The results of this study indicate that first, the factors that influence the crime of cattle theft in Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency are internal factors including economic factors, as well as external factors including education, socializing, and the environment. Second, the legal analysis of the crime of cattle theft is based on Article 363 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. This article regulates aggravated theft. The elements of cattle theft in this case are the objective element, the subjective element, namely the perpetrator wants to own the goods, and the aggravating element, namely "livestock". For the perpetrator's actions, the legal sanction is in the form of a seven-year prison sentence minus the detention period during the investigation and trial process. Third, the settlement of restorative justice here means that after being examined, a special case title is carried out which states that the results of the peace must be clearly recommended for a case title whether this can be resolved through restorative justice, the perpetrator does not object or the responsibility for compensation is carried out voluntarily to provide the terms of peace.

Keywords: Criminal Acts, Theft, Cattle